

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.

Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Imansyah, 2011, *Perbankan 3*, Percetakan Pribadi, Yogyakarta.

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2015,

Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI).

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2015,

Otoritas Jasa Keuangan Buku Saku Edukasi Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2015,

Otoritas Jasa Keuangan Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI).

Simorangkir, 1979, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada

Indonesia, Jakarta.

Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya,

Bandung.

Thomas Suyatno, et.al., 1998, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, et.al., 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zaini, Zulfi Diane, 2012, *Independency Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank*

Bermasalah, Keni Media, Bandung.

Jurnal

Fisman, Raymond, Innesa Love, “Trade Credit, Financial Intermediary Development, and Industry Growth.”, *Journal of Finance, American Finance Association*. (Online), Vol. LVIII, No.1, 1 Februari 2003. (https://www.jstor.org/stable/3094490?seq=1#page_scan_tab_contents, diakses 4 Desember 2016)

Himawan, Ifan, et.al., “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Bank Sebagai Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Standar Ditinjau Dari Undang-Undng Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumean.”, *Jurnal Privat Law*, Vol II, No. 5, Juli – Oktober 2014.

Khanan, Pujiyono, “Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model *Branchless Banking* di Sistem Perbankan Indonesia.”, *Jurnal Private Law*. (Online), Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2016. (jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/arti article/download/953/893 diakses 4 Desember 2016)

Kusumawati, Ester, “Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan dan Simpanannya terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PIJK.03/2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).” (Online), (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1229>

diakses 4 Desember 2016).

Sjamsuddin, Rezza Muhammad, Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Bentuk Rahasia Bank. Jurnal *Lex Privatum*. (Online), Vol. III, No.4, Oktober 2015.

(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10068>

diakses 4 Desember 2016)

Sitompul, Zulkarnain, “Upaya Mecegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 29. Dimuat di dalam Erdiansyah, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru.”, *Jurnal Hukum*, (Online), Vol III, No. 1.

([http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32098&val=2282&title=Penerapan%20Prinsip%20Mengenal%20Nasabah%20Sebagai%20Bentuk%20Peranan%20Bank%20Dalam%20Mengantisipasi%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang%20\(Money%20Laundering\)%20Pada%20PT%20Bank%20Negara%20Indonesia%20\(PERSERO\)%20TBK%20%20CABANG%20PEKANBARU](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32098&val=2282&title=Penerapan%20Prinsip%20Mengenal%20Nasabah%20Sebagai%20Bentuk%20Peranan%20Bank%20Dalam%20Mengantisipasi%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang%20(Money%20Laundering)%20Pada%20PT%20Bank%20Negara%20Indonesia%20(PERSERO)%20TBK%20%20CABANG%20PEKANBARU))

Sugarda, Paripurna P, “Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindak Anti Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, November 2001.

Wonok, David Y, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana.”, *Jurnal*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Internet

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Default.aspx>, diakses tanggal 4

Desember 2016

<http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>,

diakses tanggal 4 Desember 2016

[http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html)

[empiris.html](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html), diakses tanggal 4 Desember 2016

<http://www.fatf-gafi.org/about/> diakses tanggal 28 Desember 2016

<http://www.gpfi.org/about-gpfi> diakses tanggal 28 Desember 2016

[http://semarang.bisnis.com/read/20161214/4/91188/laku-pandai-ini-potensi-besar-](http://semarang.bisnis.com/read/20161214/4/91188/laku-pandai-ini-potensi-besar-di-jateng-diy)

[di-jateng-diy](http://semarang.bisnis.com/read/20161214/4/91188/laku-pandai-ini-potensi-besar-di-jateng-diy) diakses tanggal 19 Februari 2017

[https://ekbis.sindonews.com/read/1162412/178/ojk-ungkap-penyebab-lambatnya-](https://ekbis.sindonews.com/read/1162412/178/ojk-ungkap-penyebab-lambatnya-pertumbuhan-agen-laku-pandai-1481551555)

[pertumbuhan-agen-laku-pandai-1481551555](https://ekbis.sindonews.com/read/1162412/178/ojk-ungkap-penyebab-lambatnya-pertumbuhan-agen-laku-pandai-1481551555) diakses tanggal 19 Februari

2017

[https://ekbis.sindonews.com/read/1142150/178/transaksi-agen-laku-pandai-bri-](https://ekbis.sindonews.com/read/1142150/178/transaksi-agen-laku-pandai-bri-kanwil-yogyakarta-tembus-36-juta-kali-1474799103)

[kanwil-yogyakarta-tembus-36-juta-kali-1474799103](https://ekbis.sindonews.com/read/1142150/178/transaksi-agen-laku-pandai-bri-kanwil-yogyakarta-tembus-36-juta-kali-1474799103) diakses tanggal 19

Februari 2017

http://repository.maranatha.edu/20373/3/1252029_Chapter1.pdf diakses tanggal

23 Februari 2017

[http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-](http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx)

[konsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx) diakses tanggal 23 Februari 2017

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal->

nasabah/Contents/Default.aspx diakses tanggal 7 Maret 2017

<http://www.npslawoffice.com/pilihan-penyelesaian-sengketa-perbankan-pada-umumnya/> diakses tanggal 12 Maret 2017

Peraturan

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182;

Republik Indoensia. 1999. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3821;

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 5253;

Peraturan Bank Indonesia No. 3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 118;

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 14;

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5628;

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 315;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif;